



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ATRIBUT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang pedoman penggunaan atribut Komisi Penyiaran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ATRIBUT KOMISI PENYIARAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penggunaan Atribut Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penggunaan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. penggunaan logo dan cap dinas KPI; dan
 - b. penggunaan mars KPI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN ATRIBUT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengawasi dan mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Sebagai lembaga yang berperan dalam mewakili kepentingan publik, KPI memiliki identitas kelembagaan yang diwujudkan melalui atribut resmi, seperti logo, simbol, dan mars, yang digunakan untuk mempertegas kedudukannya di mata masyarakat.

Namun dalam praktiknya, penggunaan atribut KPI memerlukan pedoman yang jelas agar dapat digunakan secara tepat, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Penyiaran. Pedoman ini penting untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi KPI sebagai lembaga independen, serta memastikan bahwa atributnya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari pedoman penggunaan atribut KPI adalah sebagai langkah strategis untuk menjaga identitas, kredibilitas, dan profesionalisme lembaga di depan publik.

2. Tujuan

Tujuan dari pedoman penggunaan atribut KPI adalah untuk memperkuat identitas kelembagaan KPI sebagai lembaga independen yang mewakili kepentingan publik dalam bidang penyiaran dan agar melalui penggunaan atribut yang konsisten dan tepat, citra positif KPI dapat terpelihara.

C. Asas

1. Asas legalitas: pedoman ini memastikan bahwa penggunaan logo dan cap dinas KPI sesuai dengan kerangka hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang berlaku.

2. Asas kepastian hukum: setiap pelanggaran terhadap penggunaan atribut dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Asas akuntabilitas: menekankan pentingnya penggunaan atribut sesuai dengan tugas, fungsi, dan kepentingan lembaga KPI.
4. Asas transparansi: pedoman ini dibuat dengan prinsip keterbukaan, sehingga semua pihak, baik internal KPI maupun masyarakat, memahami aturan penggunaan atribut KPI.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup desain dan penggunaan logo KPI, penggunaan cap dinas KPI, dan mars KPI.

E. Sistematika

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Logo KPI dan Logo Populer KPI
- BAB III : Cap Dinas
- BAB IV : Lagu Mars KPI

F. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disingkat KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
2. Anggota KPI adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat, serta orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah.
3. Sekretariat KPI adalah kelengkapan kelembagaan sebagai pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan yang merupakan alat perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan dukungan dan/atau fasilitasi pelayanan teknis dan administratif KPI.
4. Cap Dinas KPI adalah cap yang sah dan berlaku di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
5. Logo KPI adalah tanda pengenal atau identitas berupa Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dibubuhi tulisan 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' di bawahnya.

BAB II

LOGO KPI DAN LOGO POPULER KPI

1. LOGO KPI

- 1.1 Logo KPI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- 1.2 Logo KPI sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Lambang NKRI yang dipergunakan sebagai Logo KPI sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang NKRI sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

- tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; dan
- b. Tulisan 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' menggunakan tipe huruf Arial ukuran 14 yang ditebalkan dengan spasi antar huruf normal.
- 1.3 Logo KPI sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 digunakan secara resmi di lingkungan KPI untuk:
 - a. Kop surat dokumen resmi berupa peraturan, putusan, dan/atau keputusan KPI Pusat;
 - b. Kartu nama Anggota KPI;
 - c. Kop surat naskah dinas korespondensi antar kementerian/lembaga;
 - d. Cap dinas kantor.
2. LOGO POPULER KPI
- 2.1 Selain Logo KPI dengan lambang NKRI dan tulisan 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA', juga terdapat logo populer sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
 - 2.2 Logo KPI sebagaimana dimaksud angka 2.1, dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Batas luar satu buah lingkaran dan satu lingkaran di dalamnya;
 - b. Isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dengan dua bintang segi lima warna putih:
 - i. Tulisan atas 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' warna putih dasar merah dengan huruf Arial; dan
 - ii. Tulisan bawah: 'Lembaga Negara Independen' tulisan putih dasar hitam.
 - c. Gambar burung garuda disertai *icon* frekuensi berupa gambar setengah lingkaran berjumlah 3 (tiga) buah di kanan dan 3 (tiga) buah di kiri dengan warna merah dasar putih.
 - d. Tulisan KPI dengan komposisi huruf K dan I berwarna hitam dan huruf P berwarna merah;
 - e. Khusus penggunaan di lingkungan KPI Daerah, di bawah logo populer ditambahkan tulisan "KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH" di baris pertama dan diikuti nama provinsi di baris ke dua.
 - 2.3 Logo KPI sebagaimana dimaksud angka 2.1 digunakan untuk *sticker*, poster, emblem, spanduk, umbul-umbul, dan *merchandise* KPI lainnya.

BAB III CAP DINAS

1. Cap Dinas KPI Pusat dan Sekretariat KPI Pusat
 - 1.1 Cap Dinas KPI Pusat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
 - 1.2 Cap Dinas KPI Pusat dan Sekretariat KPI Pusat dibuat dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Ukuran:
 - i. garis tengah mendatar lingkaran luar 38 mm;
 - ii. garis tengah lingkaran dalam 26 mm;
 - b. Batas luar 2 (dua) buah lingkaran tebal dan tipis;
 - c. Batas dalam sebuah lingkaran tipis;
 - d. Isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima:
 - i. Tulisan atas: KOMISI PENYIARAN INDONESIA; dan
 - ii. Tulisan bawah: PUSAT (untuk Anggota KPI Pusat);
SEKRETARIAT PUSAT (untuk Sekretaris KPI Pusat).
- 1.3 Cap Dinas KPI Pusat untuk Anggota KPI Pusat digunakan secara resmi di lingkungan KPI Pusat untuk menyertai tanda tangan berikut:
- a. Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI Pusat; atau
 - b. Anggota KPI yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama 'Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.4 Cap Dinas Sekretariat Pusat untuk Sekretaris KPI Pusat digunakan secara resmi di lingkungan KPI Pusat untuk menyertai tanda tangan berikut:
- a. Sekretaris KPI Pusat;
 - b. Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama Sekretaris KPI Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - c. Pejabat struktural bawahan Sekretaris KPI Pusat dalam rangka pelaksanaan tugas intern unit organisasinya.
2. Cap Dinas KPI Daerah dan Sekretariat KPI Daerah
- 2.1 Cap Dinas KPI Daerah dan Sekretariat KPI Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- 2.2 Cap Dinas KPI Daerah dan Sekretariat KPI Daerah dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Ukuran:
 - i. garis tengah mendatar lingkaran luar 38 mm;
 - ii. garis tengah lingkaran dalam 26 mm;
 - b. Batas luar 2 (dua) buah lingkaran tebal dan tipis;
 - c. Batas dalam sebuah lingkaran tipis;
 - d. Untuk cap dinas KPI Daerah, isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima:
 - i. Tulisan atas: KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH; dan
 - ii. Tulisan bawah: nama provinsi yang bersangkutan
 - e. Untuk cap dinas Sekretariat KPI Daerah isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima:
 - i. Tulisan atas: SEKRETARIAT KPID; dan
 - ii. Tulisan bawah: Nama Provinsi yang bersangkutan beserta dengan lambang daerahnya di dalam lingkaran.
- 2.3 Cap Dinas KPI Daerah untuk Anggota KPI Daerah digunakan secara resmi di lingkungan KPI Daerah untuk menyertai tanda tangan berikut:

- a. Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI; atau
 - b. Anggota KPI Daerah yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama 'Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.4 Cap Dinas Sekretariat KPI Daerah untuk Sekretaris KPI Daerah digunakan secara resmi di lingkungan KPI Daerah untuk menyertai tanda tangan berikut:
- a. Sekretaris KPI Daerah;
 - b. Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama Sekretaris KPI Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - c. Pejabat struktural bawahan Sekretaris KPI Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas intern unit organisasinya.

BAB IV LAGU MARS KPI

1. Lagu mars KPI adalah lagu 'Komisi Penyiaran Indonesia' ciptaan H Suryanto Aka, SH, MH sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
2. Lagu mars KPI sebagaimana dimaksud angka 1, digunakan secara resmi di lingkungan KPI.
3. Lagu mars KPI sebagaimana dimaksud angka 1, wajib dikumandangkan pada setiap acara resmi KPI dan di waktu-waktu tertentu lainnya sesuai keperluan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG
PENGUNAAN ATRIBUT KOMISI
PENYIARAN INDONESIA

LOGO KPI



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG
PENGUNAAN ATRIBUT KOMISI
PENYIARAN INDONESIA

LOGO KPI



KOMPOSISI WARNA:



C:100 M:100 W:100 K:100



C:18 M:96 W:98 K:8



C:0 M:0 W:0 K:0



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG
PENGUNAAN ATRIBUT KOMISI
PENYIARAN INDONESIA



CAP DINAS KPI Pusat



CAP DINAS
Sekretariat KPI Pusat

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG
PENGUNAAN ATRIBUT KOMISI
PENYIARAN INDONESIA



**CAP DINAS
KPI Daerah**



**CAP DINAS
Sekretariat KPID**

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG
PENGUNAAN ATRIBUT KOMISI
PENYIARAN INDONESIA

LAGU MARS KPI

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
MENGEMBAN TUGAS AMANAT BANGSA
MENGAMALKAN NILAI PANCASILA
MEMBENTUK WATAK KARAKTER BANGSA

KEBEBASAN UNTUK BERPENDAPAT
HAK ASASI MILIK MASYARAKAT
MENCERAHKAN SERTA AKURAT
SEIMBANG BERTANGGUNG JAWAB

K - P - I ... K - P - I ... KOMISI PENYIARAN INDONESIA
K - P - I ... K - P - I ... MENYEHATKAN PENDENGAR PEMIRSA
TAATI... PATUHI... REGULASI PENYIARAN KITA
MAJUKAN... CERDASKAN... DEMI KEJAYAAN BANGSA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,


UBAIDILLAH